

**TUGAS AKHIR**

**PENANGANAN VERIFIKASI PERIZINAN USAHA  
AKOMODASI HOTEL  
OLEH DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**Ni Luh Tyas Arini**

**JURUSAN PARIWISATA  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
BADUNG  
2022**

**TUGAS AKHIR**

**PENANGANAN VERIFIKASI PERIZINAN USAHA  
AKOMODASI HOTEL  
OLEH DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI**



**Oleh :**

**Ni Luh Tyas Arini**

**NIM.1915813052**

**JURUSAN PARIWISATA  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI D III USAHA PERJALANAN WISATA  
JURUSAN PARIWISATA  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
BADUNG  
2022**

**PENANGANAN VERIFIKASI PERIZINAN USAHA  
AKOMODASI HOTEL  
OLEH DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI**

Oleh :

**Ni Luh Tyas Arini**  
NIM. 1915813052

Tugas Akhir ini Diajukan guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Menyelesaikan Pendidikan Diploma III Jurusan Pariwisata  
Politeknik Negeri Bali.

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

**Drs. I Putu Budiarta, M.Par**  
NIP.196312221990031001

Pembimbing II,

**Drs. I Nyoman Meirejeki, MM**  
NIP.196305261990031001

Disahkan oleh  
Jurusan Pariwisata Ketua,



**Prof. Ni Made Ernawati, MATM., Ph.D.**  
NIP. 196312281990102001



POLITEKNIK NEGERI BALI

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI BALI  
JURUSAN PARIWISATA**

Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali – 80364  
Telp (0361) 701981 (hunting) Fax.701128 http : [//www.pnb.ac.id](http://www.pnb.ac.id) Email : poltek@pnb.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ni Luh Tyas Arini  
NIM : 1915813052  
Program Studi : Usaha Perjalanan Wisata

dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir yang berjudul:

**“PENANGANAN VERIFIKASI PERIZINAN USAHA  
AKOMODASI HOTEL OLEH DINAS PARIWISATA  
PROVINSI BALI”**

Benar bebas plagiat. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 31 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Nama : Ni Luh Tyas Arini

NIM : 1915813052

Prodi : Usaha Perjalanan Wisata

Jurusan Pariwisata

Politeknik Negeri Bali

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Penanganan Verifikasi Perizinan Usaha Akomodasi Hotel Oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali “** ini dengan baik dan tepat waktu.

Dalam proses penulisan tugas akhir ini, penulis banyak memperoleh hambatan dan kesulitan. Namun berkat bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga kendala tersebut dapat di atasi dengan baik. Sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan dan dukungannya kepada :

1. I Nyoman Abdi, SE, M eCom. Selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan saya kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jurusan Pariwisata di Politeknik Negeri Bali.
2. Prof. Ni Made Ernawati, MATM., PhD. selaku Ketua Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menempuh pendidikan pada Jurusan Pariwisata di Politeknik Negeri Bali.
3. Drs. Ginaya, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jurusan Pariwisata di Politeknik Negeri Bali.
4. Drs. I Wayan Basi Arjana, MITHM selaku Ketua Program Studi DIII Usaha Perjalanan Wisata Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Bali yang telah


memberikan petunjuk, dan masukan selama mengikuti kuliah di program studi usaha perjalanan wisata.

5. Dra. Ni Made Rai Erawati, M. Par., MMTHRL selaku Koordinator Praktik Kerja Lapangan Jurusan Pariwisata pada Program Studi D3 Usaha Perjalanan Wisata yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk Praktek Kerja Lapangan.
6. Drs. I Putu Budiarta, M.Par selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan Tugas Akhir ini.
7. Drs. I Nyoman Mei Rejeki, MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan Tugas Akhir ini.
8. Tjok Bagus Pelayun. selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
9. Ni Nyoman Ayu Andriani, SH.MH selaku Kepala Bidang Industri Pariwisata yang telah membimbing dan memberikan arahan selama saya melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
10. Niluh Herawati,SS., M.Par selaku Sub Koordinator Unit Substansi Standar dan Sertifikasi Usaha dan seluruh staff pada Sub Sub Koordinator Unit Substansi Standar dan Sertifikasi Usaha yang telah memberikan semangat, motivasi, cinta dan kasih kepada penulis selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
11. I Ketut Aryanto dan Sri Anitaningsih selaku orang tua penulis yang telah memberikan kasih, dukungan dan material selama penulisan tugas akhir ini.

12. Seluruh sahabat yang telah membantu dan memberi dukungan demi kelancaran penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari dalam penyajian Tugas Akhir ini terdapat kekurangan baik dari segi materi, sistematika maupun bahasa karena kemampuan penulis yang terbatas. Oleh sebab itu mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan tugas Akhir ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan guna pengembangan ilmu tentang perijinan usaha pariwisata.



Badung, 25 April 2022

JURUSAN PARIWISATA  
Penulis  
POLITEKNIK NEGERI BALI


## DAFTAR ISI

<b>Isi</b>	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan.....	7
1. Tujuan Penulisan.....	7
2. Kegunaan Penulisan .....	7
D. Metodologi Penulisan .....	8
1. Metode dan Teknik Pengumpulan Data.....	8
2. Metode dan Teknik Anaisis Data.....	9
3. Metode dan Teknik Penyajian Hasil Analisis .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian Pariwisata .....	10
B. Pengertian Usaha Pariwisata.....	11
C. Pengertian Hotel.....	14
1. Klasifikasi Jenis Hotel.....	14
D. Pengertian Penanganan .....	18
E. Pengertian Perizinan.....	18

1. Fungsi dan Tujuan Perizinan.....	19
F. Pengertian Verifikasi.....	20
1. Tujuan Verifikasi .....	21
2. Jenis dan Macam Verifikasi .....	21
3. Metode Verifikasi.....	22
4. Proses Verifikasi .....	23
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DISPAR PROVINSI BALI .....</b>	<b>25</b>
A. Lokasi dan Sejarah Dinas Pariwisata Provinsi Bali .....	25
1. Lokasi Dinas Pariwisata Provinsi Bali .....	25
2. Sejarah Dinas Pariwisata Provinsi Bali.....	26
B. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Provinsi Bali .....	28
1. Visi Dinas Pariwisata Provinsi Bali .....	28
2. Misi Dinas Pariwisata .....	28
C. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Bali .....	29
1. Tugas dan Tanggung Jawab .....	29
D. Fasilitas Dinas Pariwisata Provinsi Bali .....	39
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Prosedur Penanganan .....	41
B. Kendala yang Timbul dalam Proses Penanganan .....	57
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>59</b>
A. Simpulan .....	59
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>

## DAFTAR GAMBAR


Isi	Halaman
Gambar 1.1 .....	48
Gambar 1.2 .....	48
Gambar 1.3 .....	49
Gambar 1.4 .....	50
Gambar 1.5 .....	50
Gambar 2.1 .....	51
Gambar 2.2 .....	52
Gambar 2.3 .....	53
Gambar 2.4 .....	54
Gambar 2.5 .....	55
Gambar 2.6 .....	56



JURUSAN PARIWISATA  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR TABEL


Isi	Halaman
Tabel 1.1.....	29
Tabel 1.2.....	47



JURUSAN PARIWISATA  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR LAMPIRAN

Isi	Halaman
Lampiran 1 .....	63
Lampiran 2 .....	64
Lampiran 3 .....	65



JURUSAN PARIWISATA  
POLITEKNIK NEGERI BALI

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dalam tahap pembangunannya, berusaha membangun industri pariwisata sebagai salah satu cara untuk mencapai neraca perdagangan luar negeri yang berimbang. Melalui industri ini diharapkan pemasukan devisa dapat bertambah sebagaimana diketahui bahwa pariwisata merupakan sektor yang berperan penting dalam usaha

peningkatan pendapatan dan masih menduduki peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, pasal 1 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pulau Bali merupakan destinasi tujuan utama bagi para wisatawan nusantara maupun mancanegara. Banyak jenis usaha pariwisata yang tumbuh dan berkembang menghasilkan produk dan jasa untuk mengakomodasi kebutuhan wisatawan yang dibangun oleh masyarakat sekitar atau para pengusaha. Pariwisata juga dapat digambarkan sebagai produk bersaing bila daerah tujuan wisata menarik, kompetitif dari segi kualitas dibandingkan dengan produk dan jasa dari daerah tujuan wisata lainnya. Daya saing sektor pariwisata adalah kapasitas usaha pariwisata untuk menarik wisatawan yang berkunjung pada suatu tujuan wisata tertentu. Peningkatan daya saing juga dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kapabilitas pengelolaan sehingga mempunyai daya saing dari satu usaha ke usaha yang lainnya.

Dalam mengembangkan sektor pariwisata pemerintah berusaha keras membuat rencana strategis dan berbagai kebijakan yang mendukung kearah kemajuan sektor ini. Strategi dan kebijakan yang dibuat bertujuan untuk menggali, menginventarisasi, dan mengembangkan usaha pariwisata yang

nantinya akan menjadi fasilitas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan lokal maupun mancanegara.

Usaha pariwisata tersebut tentunya harus mendaftarkan usahanya sesuai dengan syarat – syarat perizinan berusaha dan memiliki sertifikat standar usaha yang didapatkan melalui badan pemerintah yang berwenang dalam menerbitkan sertifikat usaha pariwisata. Di Provinsi Bali lembaga yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat usaha pariwisata adalah LSU (Lembaga Sertifikasi Usaha) pada bidang Pariwisata. Melalui kepemilikan sertifikat standar usaha, pelaku usaha telah memiliki legalitas dan kesesuaian standar dalam kegiatan usahanya dan bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pengusaha pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata.

Dengan demikian Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pada Sektor Pariwisata. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Sektor Pariwisata bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif, sederhana dan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan berusaha sektor pariwisata yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko kegiatan usaha terdiri atas : daya

tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyedia akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, jasa informasi pariwisata; jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, dan spa.

Perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata ini dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko (*Online Single Submission Risk Based Approach*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS-RBA yang merupakan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS dibawah Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sebelum versi OSS-RBA terbit kementerian Investasi /Badan koordinasi penanaman Modal (BKMP) telah meluncurkan sistem OSS versi 1.1 dimana versi tersebut mengalami perombakan yang sangat besar. Pertama, versi sebelumnya belum benar benar terpusat dalam pembagian seluruh sektor kegiatan usaha sehingga terdapat usaha yang terabaikan sedangkan dalam OSS-RBA seluruh kegiatan usaha yang mencakup 16 sektor sudah terpusat. Kedua, pada OSS 1.1 belum terdapat standar perizinan usaha yang digunakan sebagai acuan dalam perizinan berusaha sedangkan dalam OSS-RBA Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang terbit dalam peraturan pemerintah no 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang dijadikan acuan tunggal

dalam perizinan berusaha, ketiga OSS 1.1 tidak memiliki standar waktu pengurusan penerbitan. Sehingga, ketidak pastian ini dapat menghambat kegiatan para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya. Keempat, dalam OSS 1.1 perizinan berusaha tidak dibedakan berdasarkan risiko dan skala kegiatan usaha. Sedangkan OSS-RBA perizinan berusaha dibedakan berdasarkan risiko dan skala kegiatan usaha. Kelima, OSS 1.1 tidak terdapat pembagian skala usaha serta tidak mengakomodir kemudahan UMKM dalam mengatur perizinan usahanya dimana OSS-RBA mengatur perizinan tersebut sehingga UMKM berisiko rendah tetap dapat memiliki izin usaha.

Sistem OSS-RBA juga telah terintegrasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil), DPMP-TSP (dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu), Kementerian Keuangan (Kantor Pelayanan Pajak), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (informasi perusahaan), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (tata ruang terperinci) untuk pendirian kegiatan usaha dan juga terintegrasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Selain memiliki sertifikat standar dari LSU masing masing bidang usaha, pelaku usaha juga wajib untuk menerbitkan perizinan berusaha berbasis resiko yaitu sertifikat standar usaha yang diterbitkan melalui sistem Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko atau sistem OSS-RBA. Perizinan ini penting untuk dimiliki, salah satunya sebagai syarat dalam kegiatan yang sifatnya untuk menunjang perkembangan usaha, menjadi bukti legalitas usaha yang sah secara hukum dan juga sebagai sarana perlindungan hukum.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), banyak perubahan signifikan yang diupayakan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan perekonomian. Salah satunya adalah dengan memudahkan dan mempercepat proses perizinan untuk pelaku usaha melalui satu pintu karena pelaku usaha tidak perlu mengunjungi banyak tempat untuk mengurus izin dalam system OSS-RBA.

Alur penerbitan perizinan usaha secara umum melalui OSS-RBA yaitu, pelaku usaha mendaftar melalui situs web [oss.go.id](http://oss.go.id) agar mendapatkan akses dengan membuat nama pengguna dan kata sandi. Untuk pelaku usaha yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI), syaratnya adalah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), sedangkan untuk warga negara asing (WNA), syaratnya adalah memiliki nomor paspor, baik WNI maupun WNA harus memiliki *e-mail* aktif untuk membuat akun di situs web OSS-RBA. Langkah berikutnya adalah memasukkan bidang usaha meliputi data pelaku usaha, data kegiatan usaha dan mengunggah dokumen yang diperlukan. Setelah semua data dilengkapi, sistem akan mengeluarkan NIB (Nomor Izin Berusaha). Pemberitahuan akan diberikan kepada tiap lembaga pemerintah yang berwenang sebagai penerbit izin usaha.

Jika verifikasi diperlukan, lembaga pemerintah yang berwenang akan memverifikasi kesesuaian usaha. Sistem OSS-RBA kemudian akan merubah status pengajuan dengan status disetujui, kurang lengkap, atau ditolak. Sistem juga akan mengirimkan permintaan untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan jika statusnya kurang lengkap. Pelaku usaha dengan risiko skala

rendah dan skala menengah-rendah dapat menyelesaikan pengurusan izin usahanya pada tahap ini. Undang-undang mengatur bahwa kegiatan usaha yang tidak berdampak signifikan pada lingkungan dan sumber daya alam atau mudah untuk dijalankan dapat memulai kegiatannya langsung setelah memperoleh NIB.

Sementara itu, kegiatan usaha berisiko skala menengah-tinggi dan skala tinggi wajib memiliki NIB dan Sertifikat Standar Usaha yang selanjutnya akan diterbitkan oleh sistem OSS-RBA, Kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang memiliki kewenangan akan memverifikasi Sertifikat Standar Usaha yang diterbitkan oleh sistem dan menjadikan Sertifikat Standar Usaha yang diterbitkan oleh lembaga LSU sebagai salah satu acuan untuk melakukan verifikasi dalam proses penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko yang dimiliki pelaku usaha dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha tersebut.

Dalam hal ini kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang berwenang untuk melakukan verifikasi sertifikat standar usaha pada usaha pariwisata yang memiliki tingkat risiko menengah-tinggi dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha tersebut adalah Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik mengambil judul **“Penanganan Verifikasi Perizinan Usaha Akomodasi Hotel Oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian latar belakang di atas maka dapat dikemukakan rumusan permasalahan yang dapat dibahas yaitu :

1. Bagaimana penanganan verifikasi perizinan usaha akomodasi hotel oleh dinas pariwisata Provinsi Bali?
2. Apa saja kendala – kendala yang dihadapi saat menangani proses verifikasi perizinan usaha akomodasi hotel oleh dinas pariwisata Provinsi Bali dan solusinya?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

1. Tujuan Penulisan Tugas Akhir :
  - a. Untuk mengetahui cara menangani verifikasi perizinan usaha akomodasi hotel oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
  - b. Untuk mengetahui kendala – kendala apa saja yang dialami saat melakukan verifikasi perizinan usaha akomodasi hotel oleh dinas pariwisata Provinsi Bali dan cara mengatasinya.
2. Kegunaan Penulisan :
  - a. Bagi Mahasiswa
    - 1) Sebagai salah satu syarat akademis untuk memperoleh ijazah Diploma III pada Jurusan Pariwisata Program Studi Usaha Perjalanan Wisata di Politeknik Negeri Bali.

- 2) Untuk menambah wawasan serta pengimplementasian pengetahuan yang di dapatkan selama di bangku kuliah.
- b. Bagi Politeknik Negeri Bali
- 1) Tugas Akhir ini diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai media informasi dan referensi bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali dalam menambah pengetahuan dalam proses pembelajaran.
  - 2) Untuk mengetahui kinerja pada proses Praktik Kerja Lapangan yang mampu mengasah kemampuan mahasiswa sehingga nanti dapat bersaing di industri atau dunia kerja.
- c. Bagi Dinas Pariwisata Provinsi Bali
- 1) Dapat menjadi masukan dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja dinas pariwisata Provinsi Bali.
  - 2) Dapat menjadi jembatan untuk menjalin hubungan antara dinas pariwisata Provinsi Bali dengan kampus Politeknik Negeri Bali.

#### **D. Metodologi Penulisan**

##### **1. Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data

antara lain :

- a. Metode observasi, adalah dengan melakukan pengamatan langsung kelapangan.
- b. Metode wawancara, adalah dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab langsung dengan para pegawai yang bekerja di Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

- c. Metode studi kepustakaan, adalah pengumpulan data dengan mempelajari dokumen atau catatan yang ada di objek penelitian yang berkaitan dengan masalah.

## 2. Metode dan Teknik Analisis Data

Metode Penulisan yang penulis gunakan dalam menyusun laporan tugas akhir adalah teknik analisis deskriptif dimana masalah akan diuraikan atau di paparkan menggunakan data – data yang didapatkan selama melakukan praktek kerja lapangan di dinas pariwisata Provinsi Bali.

## 3. Metode dan Teknik Penyajian Hasil Analisis Data

Metode dan teknik penyajian hasil analisis data yang penulis gunakan yaitu metode formal dan metode informal. Metode formal yaitu metode penyajian analisis data dengan tanda – tanda tertentu seperti tabel, foto dan lain – lain. Sedangkan metode informal yaitu metode penyajian analisis data dengan menggunakan kata kata biasa.

JURUSAN PARIWISATA  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan mengenai penanganan verifikasi perizinan usaha pada akomodasi hotel maka dapat ditarik kesimpulan yang terbagi atas kesimpulan pada prosedur penanganan dan kendala – kendala yang terjadi selama proses penanganan dan solusinya.

Pertama, kesimpulan prosedur penanganan yang terbagi atas tiga tahapan. Yaitu tahap persiapan, tahap penanganan dan tahap akhir. Pada tahap persiapan, petugas akan mempersiapkan seluruh kebutuhan dalam proses verifikasi seperti mempersiapkan regulasi daftar penilaian kesesuaian usaha hotel akomodasi hotel dengan tingkat resiko menengah tinggi memastikan jaringan yang terhubung pada komputer berfungsi dengan baik dan membuka sistem OSS-RBA kemudian masuk kedalam sistem dengan akun yang memiliki akses untuk proses verifikasi. Kemudian pada tahap penanganan, petugas akan memulai proses verifikasi melalui sistem OSS-RBA. Petugas akan melakukan pengecekan data serta kesesuaian menurut prosedur yang berlaku pada dasar regulasi sesuai dengan PERMENPAREKRAF No. 4 tahun 2021 dan juga dokumen yang diunggah oleh pelaku usaha, kemudian petugas akan memproses permohonan pengajuan penerbitan sertifikat perizinan pada sistem OSS-RBA. Selanjutnya pada tahap akhir dimana setelah proses permohonan pengajuan penerbitan perizinan berusaha

berbasis resiko disetujui. Petugas verifikator akan melapor kepada pihak DPMP-TSP (dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu) yaitu lembaga yang menaungi sistem OSS-RBA bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Bali telah melakukan verifikasi dan menyetujui persyaratan yang diajukan oleh pelaku usaha termasuk usaha akomodasi hotel untuk di cek kembali dan dapat melanjutkan proses penerbitan sertifikat perizinan berusaha berbasis risiko menengah tinggi pada akomodasi hotel.

Selanjutnya yaitu, kendala – kendala yang dialami selama proses penanganan dan solusinya. Kendala – kendala yang dihadapi selama proses penanganan yaitu diantaranya dalam proses pengajuan penerbitan sertifikat perizinan ditemukan beberapa usaha akomodasi hotel yang melakukan kesalahan dalam memasukan data usaha sehingga tingkat risikonya tidak sesuai dengan yang seharusnya setelah sertifikat standarnya di periksa oleh petugas yang dimana proses verifikasi menjadi terhenti. Cara mengatasinya yaitu dengan mengubah status permohonan penerbitan menjadi “Perbaikan” dan isi catatan dengan bagian apa saja yang harus diperbaiki. Kendala selanjutnya yaitu karena peraturan perundang undangan mengenai penerbitan sertifikat perizinan berusaha berbasis resiko tergolong baru, masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui informasi mengenai penerbitan sertifikat perizinan usaha berbasis resiko. Cara mengatasinya yaitu dengan menggiatkan penyebaran informasi mengenai penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha oleh pemerintah dan lembaga lainnya. Kendala yang terakhir yaitu,

selama petugas melakukan verifikasi pada sertifikat standar yang dimiliki oleh pelaku usaha ada kalanya masa jaringan internet yang bermasalah sehingga proses pemeriksaan pada saat verifikasi menjadi terganggu. Cara mengatasinya yaitu dengan menghubungi bagian *resource* yang menangani bagian jaringan internet untuk melakukan perbaikan.

## **B. Saran**

Terkait dengan Penanganan Verifikasi Perizinan Usaha Akomodasi Hotel Oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Terdapat beberapa saran yang perlu disampaikan untuk dijadikan masukan untuk kedepannya. Saran untuk pemerintah yaitu, pemerintah agar lebih menggiatkan lagi dalam proses penyebaran informasi dan mengadakan seminar mengenai penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko kepada para pelaku usaha agar pelaku usaha dapat segera memproses sertifikat standar usahanya pada sistem OSS-RBA dimana izin usaha merupakan hal yang penting untuk dimiliki. Kemudian, untuk Dinas Pariwisata Provinsi Bali diharapkan menyediakan fasilitas yang lebih baik lagi khususnya pada jaringan internet dan komputer untuk menunjang dalam proses verifikasi dan menciptakan kenyamanan bagi seluruh pegawai yang bekerja pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Indonesia. 2009. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pemerintah Pusat. [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id). Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2020. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah Pusat. [Peraturan.bpk.go.id](http://Peraturan.bpk.go.id). Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Pemerintah Pusat. [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id). Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata. Kemenparekraf. [jdih.kemenparekraf.go.id](http://jdih.kemenparekraf.go.id). DKI Jakarta.
- Kementerian Investasi/BKPM. 2021. Panduan Mengajukan Izin Usaha melalui OSS-RBA. <https://www.bkpm.go.id/>. Jakarta.
- Perizinan DPMPSTP. 2017. Pengertian dan Definisi Perizinan. <https://kec-cigugur.kuningankab.go.id/>. Diakses 31 Mei 2022.
- Wida Kurniasih. 2021. "Pengertian Hotel, Jenis dan Karakteristiknya". [www.gramedia.com](http://www.gramedia.com). Diakses 31 Mei 2022.
- Ghirindra Chandra Maharsi. 2021. "Sertifikat Standar Dalam Perizinan OSS RBA? Ini Fungsinya". [legal2us.com](http://legal2us.com). diakses 13 Juni 2022.
- Indira Nurul Anjani. 2021. "Wajib Tahu! Ini Fungsi Sertifikat Standar Dalam Perizinan Di OSS-RBA". <https://smartlegal.id/>. Diakses 15 Juni 2022.
- Yusuf Imam Santoso. 2021. Ingat! Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) akan berlaku tahun ini". <https://amp.kontan.co.id/>. Diakses 15 Juni 2022.
- I Gusti Bagus Rai Utama. 2013. Strategi Menuju Pariwisata Bali yang Berkualitas. *Jurnal Kajian Bali*. Vol.3, No. 2.
- Tira Santia. 2021. Ini Bedanya OSS Versi 1.1 dengan OSS Berbasis Risiko. [Liputan6.com](http://Liputan6.com). diakses 27 Agustus 2022.
- Dosenpendidikan. 2022. "Pengertian Pariwisata Menurut Para Ahli". <https://www.dosenpendidikan.co.id/>. diakses 31 Mei 2022.
- Area KBBI. "Pengertian Verifikasi adalah : Arti, Jenis, Macam, Metode, dan Proses Verifikasi". <https://sepositif.com>. Diakses 31 Mei 2022.
- Muchlisin Riadi. 2015. "Pengertian dan Jenis Usaha Pariwisata". <https://www.kajianpustaka.com/>. 31 Mei 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2009. Pengertian Usaha Pariwisata. <https://paralegal.id/>. Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2012. Pengertian Penanganan. <https://kbbi.web.id/>. Diakses 31 Mei 2022.